

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR 47/M-DAG/PER/7/2012
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PREKURSOR NON FARMASI

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. LAMPIRAN I : JENIS PREKURSOR NON FARMASI YANG DAPAT DI EKSPOR**
- 2. LAMPIRAN II : PENGAKUAN SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR
PREKURSOR NON FARMASI**
- 3. LAMPIRAN III : PERSETUJUAN EKSPOR PREKURSOR NON FARMASI**

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/M-DAG/PER/7/2012
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PREKURSOR NON FARMASI

JENIS PREKURSOR NON FARMASI YANG DAPAT DI EKSPOR

NO.	NO.CAS	NO. H.S	URAIAN BARANG
1.	108-24-7	2915.24.00.00	Asetat Anhidrida
2.	108-82-2	2916.34.00.00	Asam fenilasetat dan garamnya
3.	82-58-6	2939.63.00.00	Asam lisergat dan garamnya
4.	89-52-1	2924.23.00.00	Asam 2- Asetamidobenzoat (asam N-asetilantranilat) dan garamnya
5.	299-42-3	2939.41.00.00	Efedrin dan garamnya
6.	60-79-7	2939.61.00.00	Ergometrin (INN) dan garamnya
7.	113-15-5	2939.62.00.00	Ergotamin (INN) dan garamnya
8.	103-79-7	2914.31.00.00	Fenilaseton (finilpropan-2-on)
9.	120-58-1	2932.91.00.00	Isosafrol
10.	7722-64-7	2841.61.00.00	Kalium permanganate
11.	4676-39-5	2932.92.00.00	3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone
12.	154-41-6	2939.44.00.00	Norefedrin dan garamnya
13.	120-57-0	2932.93.00.00	Piperonal
14.	90-82-4	2939.42.00.00	Pseudoefedrin (INN) dan garamnya
15.	94-59-7	2932.94.00.00	Safrol
16.	118-92-3	2922.43.00.00	Asam antranilat dan garamnya
17.	7647-01-0	2806.10.00.00	Hidrogen klorida (Asam hidroklorida)
18.	7664-93-9	2807.00.00.00	Asam sulfat ; oleum
19.	67-64-1	2914.11.00.00	Aseton
20.	60-29-7	2909.11.00.00	Dietil eter
21.	78-93-3	2914.12.00.00	Butanon (metil etil keton)
22.	110-89-4	2933.32.00.00	Piperidina dan garamnya
23.	108-88-3	2902.30.00.00	Toluena

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 47/M-DAG/PER/7/2012
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PREKURSOR NON FARMASI

PENGAKUAN
SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR PREKURSOR NON FARMASI
NOMOR :

Sehubungan dengan surat PT/CV..... No.tanggalbulantahun.....perihal permohonan untuk mendapatkan penunjukan sebagai Eksportir Terdaftar Prekursor Non Farmasi , maka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No...../M-DAG/PER/ /2012 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor Non Farmasi, serta mempertimbangkan rekomendasi dari Dirjen BIM Kementerian Perindustrian No tanggal bulan tahun, dengan ini memberikan pengakuan sebagai:

EKSPORTIR TERDAFTAR PREKURSOR NON FARMASI (ET-PREKURSOR NON FARMASI)

K e p a d a :

Nama Perusahaan :
 Bidang Usaha :

Alamat Perusahaan/Pabrik/Gudang :

Nama Penanggung Jawab Perusahaan :

Nomor Telepon/Fax Perusahaan :

Nomor dan Tanggal Surat Izin Usaha Industri (IUI)/
 Tanda Daftar Industri (TDI) :

Nomor dan Tanggal Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Prekursor Non Farmasi tidak berlaku sebagai persetujuan Ekspor.
2. Eksportir wajib melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut.
3. Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan dan atau dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/ gudang/ kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara RI dan Badan Narkotika Nasional.
4. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No...../M-DAG/PER/ / 2012 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor Non Farmasi.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1 sampai dengan 4 di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Prekursor Non Farmasi serta pembatalan persetujuan ekspor Prekursor Non Farmasi.
6. Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Prekursor Non Farmasi ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No...../M-DAG/PER/ /2012 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor Non Farmasi.

Tembusan:

1. Mendag (sebagai laporan);
2. Irjen Kemendag;
3. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu ;
4. Dirjen BIM, Kemenperin;
5. Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes;
6. Kepala Badan Narkotika Nasional;
7. Kabareskrim POLRI
8. Dinas Perindag Provinsi setempat;
9. Kantor Bea dan Cukai setempat.

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL
 PERDAGANGAN LUAR NEGERI

(.....)

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/M-DAG/PER/7/2012
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PREKURSOR NON FARMASI

Nomor : Jakarta,
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Hal : Persetujuan Ekspor Prekursor Non Farmasi

Yth. Direktur
 PT/CV

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. tanggal bulan tahun....., perihal Permohonan Persetujuan Ekspor Prekursor Non Farmasi dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No...../M-DAG/PER/ /2012 Tentang Ketentuan Ekspor Prekursor Non Farmasi tanggal bulan tahun.....serta memperhatikan Rekomendasi dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No. tanggal bulan tahun.....dan Rekomendasi Kepala Badan Narkotika Nasional No. tanggal bulan tahun....., dengan ini diberitahukan bahwa kepada PT/CV.....pemilik :

Nomor Pengakuan Eksportir Terdaftar Prekursor Non Farmasi :
 Nomor Surat Izin Usaha Industri (IUI) :
 Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Disetujui untuk melaksanakan ekspor barang berupa:

No.	Uraian Barang	Pos Tarif/HS	Jumlah	Importir Alamat Importir	Tujuan Penggunaan

Pelaksanaan ekspor Prekursor Non Farmasi oleh PT/CV..... dimaksud melalui pelabuhan muat dan negara tujuan ekspor.....

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ekspor Prekursor Non Farmasi sebagaimana tersebut dapat direalisasi setelah PT/CV menerima konfirmasi PEN dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan dilengkapi dengan Laporan Surveyor yang diterbitkan oleh Surveyor yang ditetapkan Menteri Perdagangan serta mematuhi ketentuan kepabeanan yang berlaku.
2. Saudara wajib menunjukkan lembaran asli Persetujuan Ekspor Prekursor Non Farmasi kepada petugas Bea dan Cukai setempat untuk setiap kegiatan ekspor barang guna pengisian Kartu Kendali Realisasi Ekspor (terlampir) yang mencakup jumlah dan jenis barang yang di ekspor.
3. Saudara wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor Prekursor Non Farmasi dan melampirkan Kartu Kendali Realisasi Ekspor Prekursor Non Farmasi yang ditandatangani oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai kepada Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Kementerian Perdagangan dengan tembusan kepada Kepala BNN, Kabareskrim POLRI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan dan Kepala Badan POM selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah barang dikeluarkan dari pelabuhan muat.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ekspor Prekursor Non Farmasi, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan sebagai Eksportir Terdaftar Prekursor Non Farmasi serta pembatalan persetujuan ekspor prekursor Non Farmasi.
5. Persetujuan Ekspor Prekursor Non Farmasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan surat ini sampai dengan tanggal bulan tahun..... yang dibuktikan dengan diserahkannya Pemberitahuan Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai sesuai dengan Ketentuan Kepabeanan yang berlaku.

Demikian agar Saudara maklum.

Direktur Jenderal
 Perdagangan Luar Negeri

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kemendag;
4. Dirjen BIM, Kementerian Perindustrian;
5. Kepala BNN;
6. Kepala BARESKRIM, POLRI;
7. Kepala Badan POM;
8. Kepala Dinas Perindag Provinsi setempat;
9. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN